

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunitas Shubuh Berjamaah ialah kumpulan atau dalam kata lain wadah yang hampir ada di masjid-masjid di negeri ini. Setiap mesjid ada orang-orang yang shalat subuh berjamaah, mereka berkumpul dan bersatu dalam Komunitas Shubuh Berjamaah. Namun tak hanya shalat subuh berjamaah yang dilakukan dan dijaga, mereka juga mengadakan kegiatan-kegiatan keislaman untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Komunitas ini lahir dari jama'ah yang melaksanakan salat shubuh berjamaah. Tidak ada peraturan yang sifatnya mengikat untuk bergabung di dalamnya. Komunitas ini hadir untuk menambah semangat dalam melaksanakan shalat shubuh berjamaah di masjid, semangat shalat shubuh berjamaah akan hadir jika seluruh jamaah masjid bersama-sama dan selalu konsisten dalam melaksanakannya. Maka teretusnya komunitas ini sangat berpengaruh untuk meramaikan serta memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah umat muslim.

Komunitas Shubuh Berjamaah di mesjid Al-Huda sudah ada sejak 2017 dan sudah melakukan banyak kegiatan-kegiatan keislaman. Diantaranya melakukan pengajian mingguan yang diadakan sebulan dua kali, ikut memeriahkan tahun baru Islam, dan menjaga keakraban dengan berkumpul sehabis shubuh untuk berbincang-bincang tentang permasalahan umat. 2018

Komunitas Shubuh Berjamaah mengukuhkan namanya sebagai Shubuh Berjamaah Community (SBC) dan telah membantu BKM masjid Al-Huda menjadi pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqoh di daerah sekitar mesjid Al-Huda. Menjadi layanan bagi masyarakat dalam mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqoh.

Membayar zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh ummat muslim yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yakni fakir, miskin dan sebagainya yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Infaq dan shadaqoh adalah sunah untuk dilakukan oleh kaum muslimin, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa infaq dan shadaqoh juga penting untuk dilakukan oleh kaum muslimin selain membantu sesama, kegiatan tersebut dapat menambah amal ibadah kaum muslimin untuk investasi di akhirat nanti.

Zakat merupakan keharusan bagi seluruh muslim yang memiliki kelebihan rezeki dalam hal harta benda. Karena termasuk dalam ibadah wajib dan bukan paksaan, zakat sebagai keberkahan sekaligus penyucian diri. Menyucikan harta yang didapatkan dengan cara menyalurkannya oleh kaum kaya kepada kaum yang berhak menerimanya.

Masalah kemiskinan dan ketidakmerataan ekonomi merupakan salah satu problem paling dasar yang dihadapi oleh bangsa yang kaya Sumber Daya Alamnya saat ini. Sejumlah kebijakan telah direncanakan pemerintah untuk mengatasinya. Namun demikian sering kali kebijakan-kebijakan tersebut berjalan tidak sebagaimana diharapkan dengan baik. Untuk itu perlunya ada

solusi alternatif, yaitu dengan pemanfaatan dan optimalisasi dana zakat, infaq dan shadaqoh.

Zakat dimaknai dalam Al-Qur'an merupakan ketetapan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman seseorang. Iman bukanlah sekadar kata karena iman itu merupakan keyakinan dari dalam hati. Melainkan dengan iman kita dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah. Pengalaman zakat akan hanya bernilai jika berawal dari cinta, dan bukan dari maksud yang lain.¹ Zakat, Infaq, dan Shadaqoh menjadi satu dari unsur paling penting dalam mewujudkan keseimbangan kondisi ekonomi.

Pengelolaan ZIS mestinya dioptimalkan supaya manfaat yang banyak darinya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerimanya. Dibutuhkan strategi yang tepat serta manajemen yang baik demi tercapainya tujuan dari SBC. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat, pasal 26 menjelaskan bahwa penyaluran zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerataan, keadilan, dan zonasi atau kewilayahan.

Potensi Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) dapat membantu terwujudnya sistem *ukhuwah Islamiah* yang berdiri dari prinsip-prinsip ummat yang satu, tanpa perbedaan kasta serta kewajiban, silaturahmi Islam, serta tanggung jawab saling bantu. ZIS berfungsi sebagai kesadaran tanggung jawab dari individu bagi kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas

¹Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung : Penerbit Manja, 2008), hal. 11

beragama Islam terbanyak di dunia, hal ini menjadi faktor utama besar potensi terkumpulnya dana ZIS di Indonesia. Dengan ZIS, perekonomian dan taraf kehidupan rakyat mudah-mudahan akan mengalami kemajuan yang sangat signifikan jika mengelolanya dengan baik.

Komunitas ini perlu membuat strategi dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh dari masyarakat untuk masyarakat yang berhak menerimanya. Karena dewasa ini Lembaga Amil Zakat sangat berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, ekonomi merupakan hal yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Ketika ekonomi masyarakat melemah maka zakat hadir sebagai jawaban untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut. Zakat merupakan salahsatu dari 5 instrumental yangkstrategis dan sangatyberpengaruh pada tingkah laku ekonomi di masyarakat.

Strategi adalah proses dari penentuan rencana yang berpusat pada tujuan dengan jangka panjang perusahaan atau lembaga dan melakukan penyusunan cara atau usaha bagaimana tujuan tadi dapat dicapai. Strategi dibutuhkan untuk seluruh perusahaan atau lembaga/organisasi dan bahkan dari individu sekalipun, karena dengan adanya strategi yang dibuat atau direncanakan akan mudah mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan di awal.

Pada dasarnya strategi manajemen merupakan seni sekaligus ilmu dalam menggunakan serta mengembangkan sebuah kekuatan untuk mencapai tujuan yang telah menjadi ketetapan sebelumnya. Setelah tujuan

ditetapkan, yaitu pemberdayaan zakat, infaq dan Shadaqoh. Maka perlu mencari cara agar bagaimana terciptanya strategi manajemen yang diimplementasikan dalam pemberdayaan zakat di lingkungan 1 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas.

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah jauh dari teori manajemen, baik individu maupun kelompok. Pada dasarnya manajemen sudah tertanam pada setiap kepribadian manusia namun tidak semua bisa mengalihi potensi manajemen yang dimiliki sehingga perlu adanya seseorang yang mengarahkan.

Clayton Reeser (1973) berpendapat bahwa manajemen ialah pemanfaatan sumber daya fisik dan manusia melalui usaha yang terkoordinasi dan diselesaikan dengan mengerjakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staff, pengarahan dan pengawasan. Dalam pendapat ini disadari betul betapa pentingnya peranan sumber daya (*resources*) yang dimiliki organisasi, baik sumber daya manusia (*human resources*) ataupun sumber daya material. Karena pemanfaatan kedua sumber daya tersebut oleh manajer dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien akan mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Pemanfaatan sumber daya organisasi tersebut dimulai dari melakukan perencanaan yang tepat, pengorganisasian yang mantap, penyusunan staf yang tepat dan profesional,

pengarahan dan pengawasan yang terkendali dengan baik akan menjamin berfungsinya proses manajerial.²

Sehingga manajemen dapat dimaknai sebagai pembinaan, pengelolaan, keterlaksanaan, kepengurusan, ketatapengurusan, kepemimpinan, pemimpin, administrasi, birokrasi dan sebagainya. Manajemen juga merupakan suatu proses di mana manusia mengelola sumber daya manusia dan materi demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan memakai ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu ataupun kelompok.

Manajemen dapat diaplikasikan pada individu dan lembaga. Organisasi merupakan suatu kelompok di dalam satu wadah untuk mencapai sebuah tujuan bersama dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial, seperti: Sosiologi, Ekonomi, Ilmu Politik, Psikologi dan Manajemen tentunya. Begitu pula dalam mengelola ZIS. Dibutuhkan manajemen yang baik untuk dapat mencapai tujuan pengumpulan serta penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

Strategi ialah suatu potensi yang dibutuhkan pada suatu organisasi atau lembaga dalam mengambil keputusan dan tindakan untuk memuncakkan manajemen dan sumber daya tujuan zakat sendiri bukan hanya menyantuni orang miskin secara cuma-cuma, melainkan memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu menekankan angka kemiskinan. Kesejahteraan sosial yang menjadi impian negeri ini akan dapat diminimalisir jika ada distribusi pendapatan atau kekayaan yang rata, maka zakat adalah salah satu cara ampuh

² Wijaya, Candra & Muhammad Rifa'i, Dasar-Dasar Manajemen, (Medan, Perdana Publishing, 2016) hal. 16.

untuk berikan solusi untuk pembangunan sekaligus pemerataan ekonomi secara adil dan bijaksana. Kesejahteraan sosial memiliki arti yang sangat luas, mencakup di dalamnya berbagai tindakan yang dilaksanakan oleh perorangan ataupun kelompok untuk mencapai taraf kehidupan yang baik dari sebelumnya.

Dalam berbagai lembaga amil zakat, strategi pengumpulan dan pendistribusiannya sangat berbeda-beda. Suatu lembaga amil zakat memiliki strateginya sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Certo memberi arti manajemen strategi sebagai sebuah analisis, keputusan dan aksi untuk dilaksanakan perusahaan demi menciptakan sekaligus mempertahankan keunggulan yang kompetitif.³ Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat atau sekadar organisasi yang bergerak dalam pengelolaan dana zakat tentunya memiliki program masing-masing dalam penghimpunan serta pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh.

Penggalangan dana zakat, infaq dan shadaqoh merupakan kegiatan yang sangat penting untuk pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan berjalannya kegiatan agar lembaga tersebut dapat mencapai maksud dan apa-apa yang ditujukan dari apa yang telah direncanakan. Setiap organisasi/lembaga pengumpul dana ZIS dalam pelaksanaannya (pengumpulan atau penggalangan) dana memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Zakat, infaq, dan shadaqoh akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu golongan delapan *asnaf* (*fakir*, miskin, *amil*,

³ Yunus Eddy, *Manajemen strategi*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2016) hlm 4

muallaf, riqob, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil). Lalu dengan demikian dapat dipakai sebagai peningkatkan kemakmuran sebagian besar masyarakat yang posisinya di bawah garis kemakmuran.

Berdasarkan pemikiran dan masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji serta melakukan penelitian berjudul “ **Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh Pada Shubuh Berjamaah Community di Masjid Al-Huda Jln Bajak I** ”



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dijabarkan di atas, maka penulis bisa mengidentifikasi masalah-masalah antara lain :

1. Perkumpulan atau Jama'ah yang berkumpul sering tidak produktif, hanya sekedar berkumpul lalu bubar tanpa memberikan manfaat yang lebih luas.
2. Zakat, Infaq, dan Shadaqoh tidak dikelola dengan manajemen yang baik tidak memberikan dampak kepada penerima. Tidak tepatnya sasaran dan tidak tercapainya tujuan lembaga/komunitas ini.
3. ZIS dengan jumlah besar tidak dapat memberikan manfaat kepada umat jika tidak dikelola dengan baik.
4. Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Shubuh Berjamaah Community.

C. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Shubuh Berjamaah Community dalam mengumpulkan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh?
2. Bagaimana strategi Shubuh Berjamaah Community dalam menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh?
3. Bagaimana dampak pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh oleh Shubuh Berjamaah Community ?



D. Tujuan Penelitian

Dapat diambil latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi Shubuh Berjamaah Community dalam mengumpulkan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh.
2. Mengetahui strategi Shubuh Berjamaah Community dalam menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqoh.
3. Mengetahui dampak pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh oleh Shubuh Berjamaah Community.

E. Kegunaan Penelitian

Maka dapat diambil kegunaan dari penelitian ini antara lain ;

1. Sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti selaku mahasiswa Manajemen Dakwah

2. Sebagai bahan masukan dan bahan pedoman bagi lembaga atau organisasi terkait.
3. Sebagai bahan informasi bagi lembaga atau organisasi yang ingin berdiri dan memiliki tujuan yang sama.
4. Sebagai sumbangan pemikiran dari peneliti. Juga,
5. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dari Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.



F. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan serta memahami kandungan yang ada di dalam penelitian kali ini, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan berdasarkan Bab serta Sub Bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, yang di dalamnya terdapat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II: Landasan Teoritis, yang didalamnya terdapat pengertian zakat, infaq dan shadaqoh, pengertian manajemen, serta pengertian manajemen strategi, Sejarah, Visi dan Misi dari Shubuh Berjamaah Community dan Kajian Terdahulu

Bab III: Metode Penelitian yang di dalamnya membahas tentang Nama Lembaga Dan Lokasi Penelitian, Bentuk dan Model Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknis Analisis Data,

Bab IV : Temuan Penelitian, yang di dalamnya terdapat strategi Lembaga dalam pengumpulan serta pendistribusian dana ZIS, serta dampak dari adanya SBC

Bab V : Penutup, yang di dalamnya membahas Kesimpulan dan Saran dari Penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN